

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita saat ini memasuki era digital dimana semua dapat diakses dengan mudah hanya dalam sekejap. Teknologi saat ini sangat mempengaruhi jalannya beberapa aspek kehidupan. Perkembangan teknologi ini tidak dapat dihindari karena akan berjalan menyesuaikan dengan kehidupan manusia, tentunya manusia pasti membutuhkan dan harus siap beradaptasi dalam kemajuan ini.

Teknologi yang canggih ini memberikan tantangan kepada manusia untuk terus berinovasi dan berkembang agar dapat memberikan efek positif sehingga dapat menciptakan peluang dan mempermudah kinerja manusia. Kemajuan teknologi saat ini menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Negara yang memiliki paham teknologi yang tinggi dan dapat memanfaatkannya dengan baik akan disebut dengan negara yang maju, sedangkan negara yang tidak paham akan teknologi dan tidak mampu memanfaatkannya cenderung tidak dapat berkembang dan akan tertinggal menjadi negara yang gagal.

Teknologi masa ini menggunakan sistem CPS (*cyber physical system*) yaitu sistem yang mekanismenya dikendalikan atau dipantau oleh algoritma berbasis komputer. Masyarakat yang semula awam terhadap sistem ini didorong untuk belajar mengoperasikan teknologi ini. Terlebih karena adanya musibah yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, yaitu *Covid-19* yang membatasi segala kegiatan maupun aktivitas diluar ruangan baik bekerja maupun sekolah, sehingga menekan seluruh warga dunia untuk tetap beraktivitas dirumah memicu masyarakat mau tidak mau untuk berkembang dan belajar mengoperasikan sistem CPS (*cyber physical system*) yang mengandalkan komputer, laptop, maupun ponsel. Sedikit banyak

masyarakat yang teredukasi oleh perkembangan teknologi ini tentu sangat berdampak positif.

Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam menjalankan beberapa bidang. Perkembangan positif ini juga menjadi dasar teretusnya sistem pengawasan secara digital atas inisiatif Bapak Kapolri Jendral Polisi Drs. Idam Azis, M.Si dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. SIK, M.Hum untuk menerapkan sistem E-TLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*).¹

Kendaraan yang semakin meningkat tanpa adanya kedisiplinan berlalu lintas memicu tingginya tingkat kecelakaan dan pelanggaran yang sering terjadi, hal ini juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi E-TLE ini sehingga E-TLE ini digunakan sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan.² Sistem E-TLE diharapkan dapat menekankan tingkat pelanggaran lalu lintas yang sekarang ini sering terjadi dimana-mana, hampir di setiap wilayah pasti terdapat pelanggar lalu lintas termasuk di kota Yogyakarta.

Pelanggaran lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sebelum adanya sistem E-TLE mencapai 173,591 dalam setahun.³ Pelanggaran yang dilakukan juga cukup beragam mulai dari hal sepele sampai hal berat yang berdampak merugikan pelanggar itu sendiri bahkan pengendara lain. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peraturan merupakan hal dasar yang dapat memicu pelanggaran.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Umum dan Undang-

¹ Rozik, 2020, *Mengenal Sejarah Singkat E-TLE*, <https://nusadaily.com/news/mengenal-sejarah-singkat-etle-di-indonesia.html>, (diakses pada tanggal 22 September 2021, pukul 13:18 WIB.)

² Dian Agung Wicaksono, dan Chrysnanda Dwilaksana, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital" *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 9 No.2 (2020), hlm. 313.

³ Aplikasi Dataku Daerah DIY, 2022, *Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas- Daerah DIY*, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalu-lintas, (diakses pada tanggal 4 Juni 2022, pukul 14.44 WIB.)

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut dihimbau agar menjadi tekanan bagi pelanggar lalu lintas dalam aspek hukum yang berupa sanksi nyata bagi pengguna jalan yang melanggar lalu lintas serta menjadi patokan bahwa aturan dibuat bertujuan untuk mengontrol dan ditaati agar meminimalisir kemungkinan buruk yang terjadi.⁴

Pemerintah telah menggunakan berbagai cara agar pelanggar lalu lintas memiliki efek jera⁵, namun tetap saja masih banyak pengguna jalan yang menyepelekan hal tersebut. Pemerintah dibantu oleh instansi Kepolisian bertugas mengawasi dan memantau jalannya peraturan sesuai dengan prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di depan hukum.⁶ Kenyataannya, polisi pun masih sering disepelekan oleh masyarakat.

Masyarakat masih meremehkan pemberlakuan tilang sebagai sarana penegakan kedisiplinan.⁷ Kepolisian kota Yogyakarta sudah mengupayakan dengan melakukan razia jalan secara rutin atau yang dikenal dengan operasi zebra. Operasi zebra dilakukan guna pengecekan kelengkapan kendaraan dan surat-surat jalan terhadap pengemudi agar disiplin serta tertib ketika hendak berkendara. Pengemudi yang tidak dilengkapi dengan surat-surat serta kendaraan yang tidak memenuhi syarat layak jalan akan dikenakan tilang secara konvensional dengan menggunakan kertas disertai blanko dan surat tilang yang dilakukan oleh polisi dan pengendara akan menghadiri sidang dengan melakukan pembayaran denda tilang yang sudah

⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

⁵ Winata Sanjaya, 2009, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta, Kencana.

⁶ Siska Ulansari, 2020, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Di kota Jambi", (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

⁷ Soerjono Soekanto, 1896, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Perasada

ditentukan⁸, hal ini diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Tilang ini tidak hanya berlaku saat sedang melakukan operasi zebra saja namun apabila ada pengendara terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas juga akan diproses tilang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.

Razia semula digelar untuk menekan pengguna jalan agar tertib dalam berekendara justru malah menjadi lahan bagi oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri mengatas namakan intansi Kepolisian, sehingga merusak nama baik Polri dimata masyarakat.

Kepolisian perlu melakukan penekanan dinamis agar dapat menekan angka pelanggar lalu lintas dengan bantuan teknologi untuk mengawasi aktivitas lalu lintas selain polisi. Pemberlakuan program E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini dibantu dengan pengawasan berupa kamera CCTV untuk mengintai, mendekteksi aktivitas dan memantau ketertiban para pengguna jalan. Penerapan E-TLE(*Electronic Traffic Law Enforcement*) resmi diterapkan di kota Yogya karta dan diterapkan pada beberapa lokasi, yaitu di Simpang Ngabean, Magowoharjo Sleman, kota Yogyakarta, Banguntapan Bantul dan Temon Kulon Progo, yang rencananya akan terus bertambah. Pelaksanaan pemberlakuan E-TLE ini masih di aplikasikan petugas kepolisian hanya saja dibantu oleh kamera CCTV sebagai pengawasan 24 jam. ⁹

Program E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini sejalan dengan upaya pemerintah, mengarahkan kota Yogyakarta menjadi *Smart city* sehingga diharap mampu sebagai sarana penegak ketertiban yang efektif dan transparan. Terealisasinya sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dipantau menggunakan bantuan kamera CCTV dengan teknologi canggih berupa ANPR

⁸ Uni Sabadina, "Penerapan E-Tilang dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas" *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No.1, (2020), hlm. 61.

⁹ Kompas TV, 2021, *Penerapan Tilang E-TLE di Yogyakarta*, <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/159386/videos/penerapan-tilang-etle-di-yogyakarta>, (diakses pada tanggal 26 September 2021, pukul 14.14 WIB.)

(*automatic number plate recognition*).¹⁰ System kerja dari ANPR dapat mendeteksi plat nomor apabila terdapat pengguna jalan yang melanggar lalu lintas. Rekaman CCTV tersebut digunakan sebagai barang bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE¹¹, rekaman tersebut dapat merekam kejadian serta terdeteksi plat nomor kendaraan penggar. Data tersebut dialihkan langsung kepada Kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendeteksi identitas pemilik kendaraan tersebut lalu akan diverifikasi untuk menghindari kekeliruan data, setelah dilakukan pelayanan oleh petugas yang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan.

Pemilik kendaraan dianjurkan melakukan konfirmasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, jika pelanggar tidak melakukan konfirmasi maka STNK pemilik kendaraan akan diblokir¹², setelah terkonfirmasi oleh pemilik kendaraan, petugas akan mengirimkan kode ke nomor ponsel yang tertera dalam lembar konfirmasi, setelah kode terverifikasi petugas akan melakukan pengecekan dan mengirimkan kode pembayaran denda tilang. Pelanggar dapat melakukan pembayaran melalui via transfer.¹³ Pelanggar yang telah melakukan pembayaran dapat melakukan aktivitas menggunakan kendaraannya dengan STNK yang sudah tidak terblokir.

Penerapan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) selain menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas juga sebagai tekanan pungli serta calo yang dilakukan baik oknum-oknum anggota Polri maupun pihak lain (pihak pengadilan maupun kejaksaan) yang membantu meloloskan tindakan menyimpang tersebut karena bila ditinjau dari segi hukum sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law*

¹⁰ Siska Ulansari, 2020, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Di kota Jambi" (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

¹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Rahman Amin, Alfin Pratama, dan Iren Manalu, "Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalulintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya" *Jurnal Krtha Bhayangkara* Vol.14, No.2 (2020), hlm. 136.

¹³ *Ibid.* hal 137.

Enforcement) ini memberikan kepastian kepada pengemudi yang tertulis dalam slip berisi apa yang telah dilanggar dan berapa denda yang harus dibayarkan. Semua pelanggar yang telah melakukan pelanggaran yang sama akan mendapatkan perlakuan denda yang sama sehingga terciptanya akuntabilitas dan transparansi pembayaran denda dan tidak ada unsur prasangka buruk masyarakat terhadap citra Polri pada masyarakat.¹⁴

Pelaksanaan program E-TLE (*Elektronic Traffic Law Enforcement*) ini sejalan dengan amanat konstitusi pada pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Masyarakat tentu masih awam dengan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), sehingga dilakukan diseminasi yang dijalankan oleh Direktorat lalu lintas Yogyakarta untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat. Diseminasi merupakan proses penyebaran informasi secara jelas yang direncanakan, dikelola dan diarahkan dengan tujuan supaya masyarakat mampu menerima dan memanfaatkan program yang telah diselenggarakan ini, dengan adanya penyebaran informasi diseminasi yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda DIY diharapkan dapat memberikan cukup informasi pada masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa itu program E-TLE dan bagaimana mekanisme kerjanya. Pelaksanaan sistem E-TLE ini akan mendukung Yogyakarta sebagai *smart city* yang membangun peradaban baru, masyarakat tertib lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang membahas tentang peraturan lalu

¹⁴ Ayu Christina Wati Yuanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas" *Jurnal Adalah*, Vol.4 No.3 (2020), hlm 53-71.

lintas dan penggunaan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) khususnya di kota Yogyakarta dengan judul

“UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MENURUNKAN TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI PENGGUNAAN SISTEM E-TLE DI KOTA YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian RI menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan sistem E-TLE di kota Yogyakarta?

C. Tujuan

1. Untuk mengkaji dan meneliti upaya kepolisian RI menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji dan meneliti apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem E-TLE di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan mengenai sanksi tilang yang sekarang mulai dilakukan secara elektronik atau E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Yogyakarta dan penelitian ini dapat memberikan sumbangans pemikiran serta masukan dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta wawasan yang jelas kepada masyarakat mengenai saksi tilang elektronik (E-TLE) yang sekarang mulai diterapkan di Yogyakarta dan sebagai masukan bagi kepolisian, praktisi hukum dan lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakan.

